

**Pertanggungjawaban Notaris atas Kebenaran Akta Otentik: Studi Putusan  
MA No. 379K/Pid/2021**

**Tapsirudin**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia  
[tapsirjalalaen111@gmail.com](mailto:tapsirjalalaen111@gmail.com)

**M. Zulfa Aulia**

Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Indonesia  
[mzulfaaulia@unja.ac.id](mailto:mzulfaaulia@unja.ac.id)

**Firdaus Abu Bakar**

Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Indonesia  
[firdausabe72@gmail.com](mailto:firdausabe72@gmail.com)

***Abstract***

*An authentic deed drawn up by a notary functions as an evidentiary instrument that ensures legal certainty and protection for the parties. In notarial practice, problems arise when a deed formally complies with legal requirements but fails to reflect the actual legal transaction. This condition raises debates concerning the scope of a notary's responsibility for the formal and material accuracy of an authentic deed. This study aims to analyze the legal regulations governing notarial responsibility and to examine the form of legal liability as reflected in Supreme Court Decision Number 379 K/Pid/2021. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the Notary Office Act does not clearly define the obligation of notaries to guarantee material truth. The Supreme Court interprets that a notary may incur criminal liability when he or she is aware of discrepancies between the substance of the deed and the parties' actual legal acts. This interpretation generates legal uncertainty and requires normative clarification.*

**Keywords:** *Notary; Authentic Deed, Formil Truth, Material Truth, Legal Responsibility.*

**Abstrak**

Akta otentik yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai alat bukti yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Dalam praktik kenotariatan, muncul persoalan ketika akta secara formil memenuhi ketentuan hukum, tetapi substansinya tidak mencerminkan perbuatan hukum yang sebenarnya. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai batas pertanggungjawaban notaris terhadap kebenaran formil dan materiil akta. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum terkait tanggung jawab notaris serta bentuk pertanggungjawaban hukum notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris belum memberikan batas tegas mengenai kewajiban menjamin kebenaran materiil akta. Mahkamah Agung menafsirkan notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mengetahui adanya ketidaksesuaian antara substansi akta

dan perbuatan hukum para pihak. Penafsiran tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum, memerlukan kejelasan norma.

**Kata Kunci** : *Notaris; Akta Otentik; Kebenaran Formil; Kebenaran Materiil; Pertanggungjawaban Hukum.*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Dalam konteks hukum perdata, jaminan kepastian hukum tersebut salah satunya diwujudkan melalui keberadaan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yaitu akta otentik. Akta otentik memiliki peran strategis karena tidak hanya mencerminkan kehendak para pihak, tetapi juga menjadi dasar pembuktian yang kuat dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, pembentukan akta otentik harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara memiliki peran sentral dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris berwenang untuk menuangkan perbuatan hukum para pihak ke dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.<sup>2</sup> Dalam menjalankan kewenangannya, notaris diwajibkan bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.<sup>3</sup> Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa jabatan notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi tanggung jawab hukum dan etika profesi.

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm 32.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>3</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Permasalahan muncul ketika akta otentik yang dibuat oleh notaris ternyata tidak mencerminkan perbuatan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh para pihak. Dalam praktik kenotariatan, dikenal pembedaan antara kebenaran formil dan kebenaran materiil. Kebenaran formil berkaitan dengan terpenuhinya syarat dan prosedur administratif, seperti identitas para pihak, kehadiran penghadap, serta kelengkapan dokumen pendukung.<sup>4</sup> Sementara itu, kebenaran materiil menyangkut substansi atau isi perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta, yakni apakah pernyataan yang dicantumkan benar-benar sesuai dengan fakta dan realitas hukum yang terjadi.<sup>5</sup> Ketidaksesuaian antara kedua aspek tersebut menimbulkan persoalan serius, khususnya ketika akta otentik digunakan sebagai sarana untuk menyamakan hubungan hukum yang sebenarnya.

Perdebatan mengenai batas pertanggungjawaban notaris terhadap kebenaran formil dan materiil semakin mengemuka dalam praktik peradilan, salah satunya tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021. Dalam perkara tersebut, notaris dinyatakan bersalah karena dianggap mengetahui adanya perbedaan antara hubungan hukum yang sebenarnya berupa utang-piutang dengan bentuk akta yang dibuat, yaitu akta jual beli dan kuasa menjual.<sup>6</sup> Putusan ini menunjukkan pergeseran paradigma pertanggungjawaban notaris, dari yang semula dipahami terbatas pada kebenaran formil, menjadi meluas hingga mencakup kebenaran materiil. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena Undang-Undang Jabatan Notaris tidak secara tegas mengatur sejauh mana notaris wajib menilai dan menjamin kebenaran substansi perbuatan hukum para pihak.

Perbedaan penafsiran mengenai tanggung jawab notaris terhadap isi akta otentik berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap jabatan notaris dan mengaburkan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang pada prinsipnya bekerja berdasarkan kepercayaan dan

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 57.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 99.

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/Pid/2021.

keterangan para pihak.<sup>7</sup> Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk menganalisis batas pertanggungjawaban notaris terhadap kebenaran formil dan materiil dalam pembuatan akta otentik, khususnya dalam perspektif kepastian hukum. Kajian ini menjadi penting tidak hanya untuk memberikan perlindungan hukum bagi profesi notaris, tetapi juga untuk memastikan bahwa akta otentik tetap berfungsi sebagai instrumen kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.<sup>8</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Notaris terhadap Kebenaran Formil dan Materiil dalam Pembuatan Akta Otentik**

Notaris merupakan pejabat umum yang kewenangannya bersumber langsung dari undang-undang, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dalam jabatannya memiliki konsekuensi hukum publik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik dan melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini menempatkan notaris sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjamin kepastian hukum terhadap perbuatan hukum para pihak.<sup>9</sup>

Akta otentik sebagai produk jabatan notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kekuatan tersebut tidak hanya terletak pada bentuknya, tetapi juga pada legitimasi pejabat pembuatnya. Oleh karena itu, pembentukan akta otentik mensyaratkan terpenuhinya aspek formil yang ketat, baik mengenai prosedur, identitas para pihak, kewenangan bertindak,

---

<sup>7</sup> Aprilia Putri Suhardini dan Sukarmi, "Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Otentik," *Jurnal Akta* 9, no. 1 (2018): 262.

<sup>8</sup> Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1965), hlm 45.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

maupun tata cara penandatanganan akta.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, tanggung jawab notaris secara normatif telah jelas diatur dalam hukum positif, yaitu menjamin terpenuhinya syarat-syarat formil agar akta memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

Kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN, yang mewajibkan notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.<sup>11</sup> Ketentuan ini mencerminkan adanya standar kehati-hatian (*prudential principle*) yang harus dijunjung tinggi oleh notaris. Namun demikian, UUN tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai parameter operasional dari kewajiban tersebut, khususnya terkait apakah kewajiban bertindak jujur dan saksama mencakup kewajiban untuk menilai kebenaran materiil dari perbuatan hukum para pihak.

Dalam doktrin kenotariatan, kebenaran yang menjadi tanggung jawab notaris secara tradisional dipahami sebagai kebenaran formil. Kebenaran formil dimaknai sebagai kebenaran yang dapat diverifikasi melalui alat bukti administratif, seperti identitas para penghadap, keaslian tanda tangan, kewenangan bertindak, serta kepatuhan terhadap prosedur pembuatan akta.<sup>12</sup> Habib Adjie menyatakan bahwa notaris pada dasarnya tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil dari keterangan para pihak, sepanjang seluruh prosedur formil telah dipenuhi dan keterangan tersebut disampaikan secara sadar oleh para pihak di hadapan notaris.<sup>13</sup>

Pandangan tersebut sejalan dengan fungsi utama akta otentik sebagai alat bukti formil yang memberikan kepastian mengenai apa yang dinyatakan dan dilakukan di hadapan pejabat umum, bukan sebagai alat untuk membuktikan kebenaran objektif dari substansi hubungan

---

<sup>10</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>11</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

<sup>12</sup> R. Subekti, *op. cit.*, hlm. 32.

<sup>13</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 57.

hukum para pihak.<sup>14</sup> Dengan demikian, secara normatif dapat dikatakan bahwa sistem hukum kenotariatan Indonesia menganut prinsip *limited responsibility*, di mana tanggung jawab notaris dibatasi pada aspek yang dapat diuji secara formil.

Namun, perkembangan praktik hukum menunjukkan adanya pergeseran dalam penafsiran tanggung jawab notaris, khususnya ketika akta otentik digunakan sebagai sarana untuk menyamakan perbuatan hukum yang sebenarnya (*penyelundupan hukum*). Dalam kondisi tertentu, kebenaran materiil menjadi relevan ketika notaris mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tidak sesuai dengan kenyataan. Kebenaran materiil sendiri dipahami sebagai kesesuaian antara isi akta dengan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi.<sup>15</sup>

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kebenaran materiil merupakan kebenaran yang mendekati realitas objektif dan tidak semata-mata bergantung pada pemenuhan syarat formil.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, tuntutan terhadap notaris untuk memperhatikan kebenaran materiil muncul bukan sebagai kewajiban umum, melainkan sebagai konsekuensi dari prinsip kehati-hatian ketika terdapat indikasi nyata bahwa akta akan digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.

Permasalahan mendasar terletak pada tidak adanya norma eksplisit dalam UUJN yang mengatur batas antara tanggung jawab formil dan materiil notaris. Kekosongan norma ini menimbulkan *vagueness of norm*, yang membuka ruang perbedaan tafsir di kalangan penegak hukum. Di satu sisi, notaris diposisikan sebagai pejabat yang hanya menjamin kebenaran formil, tetapi di sisi lain, putusan pengadilan mulai menuntut tanggung jawab materiil dalam kondisi tertentu.<sup>17</sup> Akibatnya, notaris berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi jabatan karena standar pertanggungjawaban yang tidak jelas.

---

<sup>14</sup> A. Pitlo, *Pembuktian dalam Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, terj.), hlm 45.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 99.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Aprilia Putri Suhardini dan Sukarmi, *op. cit.*, hlm. 262.

Dengan demikian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tanggung jawab notaris terhadap kebenaran formil telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan tanggung jawab terhadap kebenaran materiil masih bersifat implisit dan berkembang melalui penafsiran yudisial. Kondisi ini menunjukkan perlunya perumusan norma yang lebih jelas dalam UU Jabatan Notaris guna memberikan kepastian hukum mengenai batas kewajiban dan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta otentik.

### **Implikasi Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Akta yang Tidak Mencerminkan Kebenaran Formil dan Kebenaran Materiil (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021)**

Perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya kecenderungan perluasan pertanggungjawaban hukum notaris, khususnya ketika akta otentik yang dibuat tidak mencerminkan kebenaran materiil dari hubungan hukum para pihak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 menjadi preseden penting yang menandai pergeseran penafsiran mengenai batas tanggung jawab notaris dari yang semula terbatas pada kebenaran formil menuju kebenaran materiil dalam kondisi tertentu.<sup>18</sup>

Dalam perkara tersebut, hubungan hukum yang secara faktual terjadi adalah perjanjian utang-piutang dengan jaminan sertifikat hak atas tanah. Namun, hubungan hukum tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta jual beli dan kuasa menjual, sehingga secara yuridis menimbulkan kesan telah terjadi peralihan hak atas tanah. Mahkamah Agung menilai bahwa bentuk akta yang dibuat tidak mencerminkan hubungan hukum yang sebenarnya, serta digunakan sebagai sarana untuk menyamakan perjanjian utang-piutang.<sup>19</sup>

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa notaris terbukti mengetahui adanya perbedaan antara perbuatan hukum yang sebenarnya dengan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai adanya unsur

---

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/Pid/2021.

<sup>19</sup> *Ibid.*

kesengajaan dalam pembuatan akta yang mengandung keterangan tidak benar. Atas dasar itu, notaris dinyatakan memenuhi unsur Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.<sup>20</sup>

Putusan ini secara implisit menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris tidak bersifat otomatis terhadap setiap ketidaksesuaian materiil, melainkan mensyaratkan adanya unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*) atau setidaknya pengetahuan aktif mengenai ketidaksesuaian tersebut. Dalam perspektif teori pertanggungjawaban hukum, hal ini sejalan dengan konsep pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault liability*), di mana seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan akibat hukum yang ditimbulkan.<sup>21</sup>

Namun demikian, putusan tersebut juga menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum bagi profesi notaris. Dengan tidak adanya batas normatif yang tegas dalam UU Jabatan Notaris mengenai kewajiban notaris terhadap kebenaran materiil, penilaian terhadap unsur “mengetahui” dan “sengaja” menjadi sangat bergantung pada interpretasi hakim. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi jabatan notaris, khususnya ketika notaris berada pada posisi menerima keterangan para pihak tanpa memiliki sarana untuk membuktikan kebenaran materiil secara objektif.<sup>22</sup>

Selain pertanggungjawaban pidana, notaris dalam konteks akta yang tidak mencerminkan kebenaran materiil juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban perdata. Apabila terbukti bahwa perbuatan notaris menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau pihak ketiga, maka notaris dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, unsur melawan hukum dapat bersumber dari pelanggaran kewajiban kehati-hatian atau penyalahgunaan kewenangan jabatan.<sup>23</sup>

Di samping itu, aspek administratif dan etik juga tidak dapat diabaikan. Notaris yang terbukti melanggar kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dari teguran hingga pemberhentian.

---

<sup>20</sup> Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terj. Rasul Mutaqien (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm 140.

<sup>22</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm 89.

<sup>23</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2003), hlm 45.

Sanksi etik berdasarkan Kode Etik Notaris juga dapat dijatuhkan apabila notaris dinilai tidak menjaga martabat dan kehormatan profesi.<sup>24</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris bersifat multidimensi, mencakup ranah pidana, perdata, administratif, dan etik.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 tidak dapat dipahami sebagai perluasan tanggung jawab notaris secara mutlak terhadap kebenaran materiil, melainkan sebagai penegasan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti secara sadar dan aktif terlibat dalam pembuatan akta yang menyimpang dari kenyataan hukum. Namun, tanpa pengaturan yang lebih tegas dalam UU Jabatan Notaris, praktik peradilan berpotensi terus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dan mengaburkan batas antara tanggung jawab profesional dan risiko pidana jabatan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif terhadap pengaturan hukum dan praktik peradilan yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik, khususnya melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai kewajiban notaris dalam menjamin kebenaran formil dan materiil akta masih belum dirumuskan secara tegas dan komprehensif. Undang-Undang Jabatan Notaris pada prinsipnya menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab atas pemenuhan aspek formil akta, seperti prosedur pembuatan, kehadiran para pihak, keabsahan identitas, serta kelengkapan persyaratan administratif. Namun demikian, undang-undang tersebut belum memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana notaris dibebani kewajiban untuk menilai dan menjamin kebenaran substansi atau realitas hukum dari perbuatan para pihak.

Dalam perkembangannya, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021, Mahkamah Agung menunjukkan kecenderungan penafsiran yang memperluas cakupan tanggung jawab notaris hingga mencakup aspek kebenaran formil dan materiil, terutama dalam

---

<sup>24</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

kondisi ketika notaris mengetahui atau secara patut dapat menduga adanya ketidaksesuaian antara perbuatan hukum yang sebenarnya dengan bentuk akta yang dibuat. Penafsiran tersebut menegaskan bahwa notaris tidak hanya dipandang sebagai pencatat kehendak para pihak secara formil, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila secara sadar menuangkan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum ke dalam akta otentik.

Perbedaan pertimbangan hukum antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut mencerminkan belum adanya keseragaman standar dalam menentukan batas pertanggungjawaban notaris terhadap kebenaran formil dan materiil dalam pembuatan akta. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko kriminalisasi terhadap profesi notaris, khususnya dalam situasi ketika akta yang dibuat kemudian disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari perbuatan hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan perumusan norma yang lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan guna memperjelas batas tanggung jawab notaris terhadap kebenaran formil dan materiil, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan hukum bagi masyarakat dan kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya.

## **Saran**

Pertama, diperlukan reformulasi norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang secara eksplisit membedakan dan membatasi tanggung jawab notaris terhadap kebenaran formil dan kebenaran materiil dalam pembuatan akta otentik. Penegasan norma tersebut penting untuk menghindari perluasan tanggung jawab yang bersifat ekstensif dalam praktik peradilan serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan profesi notaris sebagai pejabat umum.

Kedua, Mahkamah Agung perlu membangun keseragaman penerapan hukum melalui penguatan yurisprudensi atau pedoman interpretatif yang menetapkan parameter objektif

mengenai unsur kesalahan, pengetahuan, dan kesengajaan notaris dalam perkara yang berkaitan dengan pemuatan keterangan palsu dalam akta otentik. Langkah ini diperlukan untuk mencegah disparitas putusan serta menjaga konsistensi penegakan hukum terhadap jabatan notaris.

Ketiga, organisasi profesi dan lembaga pengawas kenotariatan perlu memperkuat standar etik dan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta, khususnya melalui penegasan kewajiban notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dan pendalaman kehendak para pihak. Penguatan tersebut harus tetap ditempatkan dalam kerangka kebenaran formil agar tidak menggeser fungsi notaris menjadi penilai kebenaran materiil secara absolut.

Keempat, notaris dalam praktik disarankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian secara proporsional dengan mendokumentasikan secara jelas maksud dan tujuan pembuatan hukum para pihak dalam akta. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan akta serta memperkuat posisi hukum notaris apabila di kemudian hari akta yang dibuat menjadi objek sengketa atau pemeriksaan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Diterjemahkan oleh Rasul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Pitlo, A. *Pembuktian dalam Hukum Perdata*. Terjemahan. Jakarta: Intermasa.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru–Van Hoeve, 1965.

### **JURNAL ILMIAH**

Suhardini, Aprilia Putri, dan Sukarmi. “Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Otentik.” *Jurnal Akta* 9, no. 1 (2018): 259–270.

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/Pid/2021.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.